



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Jodi Effendi als Fendi Bin Yuliansyah |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/14 Desember 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. AEs Nasution Gg. Syuhada No. 26 Kel. Gadang
Kota Banjarmasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta / Buruh harian lepas |

Terdakwa M. Jodi Effendi als Fendi Bin Yuliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa didampingi *Penasehat Hukum* yaitu *IIN FITRIANI, S.Sos., SH. pekerjaannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, untuk mendampingi terdakwa, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 1505/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm. tanggal 31 Januari 2018;*

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0, 10 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi FARERA DODI dan saksi KHOIRUL ANAM (keduanya anggota Polresta Banjarmasin) melaksanakan patrol di sekitar Kota Banjarmasin terutama di daerah rawan tindak pidana narkoba kemudian saksi FARERA DODI dan saksi KHOIRUL ANAM melintas di sekitar Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin dan melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ terlihat tergesak-gesak serta mencurigakan kemudian saksi FARERA DODI dan saksi KHOIRUL ANAM berusaha mengikuti dari belakang dan langsung menghampiri serta menghentikan terdakwa kemudian saksi FARERA DODI dan saksi KHOIRUL ANAM memperkenalkan diri bahwa dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi FARERA DODI dan saksi KHOIRUL ANAM kembali melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang ternyata terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dan diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 September 2017, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus seberat 0,10 gram.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8664/NNF/2017 tertanggal 06 OKTOBER 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt terhadap 1 (satu) kantong plastik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti =2767/2017/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram atas nama terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH dengan Kesimpulan sediaan tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARERA DODI .K.N, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama anggota Polresta Banjarmasin telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, di pinggiran Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi melaksanakan patroli di sekitar Kota Banjarmasin terutama di daerah rawan tindak pidana narkoba keduanya melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ terlihat tergesak-gesak serta mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi berusaha mengikuti dari belakang dan langsung menghampiri serta menghentikan terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di tubuh terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang di dalamnya terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal berisi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik temannya yang bernama Sdr AMANG untuk diantarkan kepada Sdr . EDI ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap nama -nama orang yang di sebutkan terdakwa tersebut keduanya sampai sekarang belum di temukan ;
- Bahwa dalam penggeledahan tidak di temukan barang bukti lain .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm



2. Hoirul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama anggota Polresta Banjarmasin telah mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, di pinggiran Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi melaksanakan patrol di sekitar Kota Banjarmasin terutama di daerah rawan tindak pidana narkoba keduanya melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ terlihat tergesak-gesak serta mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi berusaha mengikuti dari belakang dan langsung menghampiri serta menghentikan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apapun di tubuh terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang di dalamnya terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal berisi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik temannya yang bernama Sdr AMANG untuk diantarkan kepada Sdr . EDI ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap nama -nama orang yang di sebutkan terdakwa tersebut keduanya sampai sekarang belum di temukan ;
- Bahwa dalam pengeledahan tidak di temukan barang bukti lain .
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, di pinggiran Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari sdr. Edi seharga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang di dalamnya terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal berisi sabu-sabu;
- Bahwa rencananya shabu-shabu akan terdakwa antar kepada Sdr . EDI dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 25 .000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0, 10 gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 11 Septembet 2017 jam 13.00 wita seseorang yang mengaku bernama EDI memesan 1 (satu) paket shabu - shabu denga harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lewat telepon;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu – shabu kepada Sdr . AMANG;
- Bahwa Sdr .EDI tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa , karena rencananya uang tersebut aakan di terima setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut di terima oleh Sdr . EDI;
- Bahwa terdakwa dan Sdr . EDI sepakat akan melakuka transaksi di jln Gatot Subroto tepatnya di depan pengadilan Militer;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita, di pinggiran Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa telah diamankan oleh anggota Polresta Banjarmasin
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang di dalamnya terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal berisi sabu-sabu

- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan di antar kepada Sdr. EDI terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin diketahui bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang diserahkan oleh Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1505/Pid.Sus/2017/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH, pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Gatot Subroto RT. 27 Rw. 07 Kel. Pengambangan



Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah diamankan oleh anggota Polresta Banjarmasin yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terhadap sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang dikendarai terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang ternyata terdapat bungkus atau plastic klip terdapat serbuk Kristal sabu-sabu .

Bahwa terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan sepanjang proses persidangan tidak ada bukti – bukti yang menunjukan terdakwa TIDAK memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 11 September 2017, Penyidik telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus seberat 0,10 gram

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH adalah *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0, 10 gram yang terdakwa simpan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights;*

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak sebagaimana tersebut di atas yang berhak ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*** Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0, 10 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JODI EFFENDI Als FENDI Bin YULIANSYAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0, 10 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna putih gold lights ;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scoopy warna Putih no pol DA 6000 ABZ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Nani Arianti, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., MH.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, SH.